

3

**IMPLEMENTASI APLIKASI FEEDER DIHUBUNGKAN
DENGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DOSEN DAN MAHASISWA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI**

Theresia E. B. da Cunha, Yohanes G. Tuba Helan, Dhey W. Tadeus
Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Kupang
(Naskah diterima: 1 Juni 2019, disetujui: 28 Juli 2019)

Abstract

Technology is created to meet human needs. Advances in Information and Communication Technology (ICT) enforcing the implementation of Feeder applications benefits to education sector particularly to higher education. Feeder is a semester-based data reporting application for every higher educational institution in Indonesia, which is synchronized with the webpage of www.forlap.dikti.go.id. Feeder is a mandate of Article 56 Section 4 of ActNumber 12 Year 2012 Concerning Higher Education. As an information center application in college, Feeder encompass master data of every lecturer and student, learning process data, graduate data reporting and lecturer teaching activity. In the light of such substance in Feeder in line with the fast progress of information technology.

Key words: *technology, protection, feeder, personal data*

Abstrak

Teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada bidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi dimanfaatkan dengan penerapan aplikasi Feeder. Feeder merupakan aplikasi pelaporan data semester setiap perguruan tinggi di Indonesia, yang tersinkronisasi dengan website www.forlap.dikti.go.id. Feeder merupakan amanat dari pasal 56 (ayat 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Feeder sebagai aplikasi yang dijadikan sebagai pusat informasi di perguruan tinggi, berisi data master setiap mahasiswa dan dosen, data proses pembelajaran, pelaporan data lulusan serta aktivitas dosen dalam melakukan pengajaran. Dengan melihat sangat pentingnya data di dalam feeder sejalan perkembangan kemajuan teknologi informasi, maka diharapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mampu dijadikan sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan data dosen dan mahasiswa tersebut.

Kata kunci: *teknologi, perlindungan, aplikasi feeder, data pribadi*

I. PENDAHULUAN

Teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu

manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektifitasan kerja. Manusia, teknologi dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Interaksi antara teknologi dengan manusia sebagai pembuat dan pengelola teknologi harus diatur melalui regulasi hukum yang sesuai standar serta dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Selain itu sangat diharapkan bahwa regulasi hukum yang ada dapat mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan terjadi.

Teknologi informasi dan komunikasi berhubungan erat dengan perlindungan data pribadi pada sistem elektronik. Perlindungan data pribadi suatu isu yang menjadi perhatian masyarakat global. Upaya untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi dan pengambilalihan (konversi) hak atas kepemilikan dan penggunaannya secara sewenang-wenang, maka masyarakat Internasional dan pemerintah berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang, sudah mengeluarkan berbagai kerangka (*framework*) regulasi demi melindungi integritas, kehormatan dan kerahasiaan data pribadi konsumen dan individu secara umum. Masalah privasi dan perlindungan data mendapat perhatian dari Asia Pasific Economic Cooperation Privasi (APEC) karena privasi dan perlindungan data berhubungan dengan masalah ekonomi, sehingga dibentuklah kerangka privasi APEC tahun

2004 adalah untuk menyeimbangkan informasi dan mempromosikan perlindungan privasi yang efektif dan arus informasi yang bebas.

II. KAJIAN TEORI

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Definisi Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Definisi lain dari data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau digabungkan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Yang termasuk dalam data pribadi seperti: nama, tanggal lahir, ID Nomor kartu, nomor paspor, karakteristik, sidik jari, status perkawinan, keluarga, pendidikan, pekerjaan, rekam medis, informasi genetik, pemeriksaan kesehatan, catatan kriminal, informasi kontak, kondisi keuangan, kegiatan sosial dan informasi lainnya yang mungkin langsung atau tidak langsung digunakan untuk mengidentifikasi orang pribadi yang hidup.

Perlindungan data pribadi pada sistem elektronik menjadi sangat penting, disebabkan oleh kemajuan TIK. Pemanfaatan kemajuan TIK memiliki peran dalam mendukung kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi.

TIK dalam dunia pendidikan tinggi diwujudkan melalui aplikasi Feeder yang merupakan amanat dari Pasal 56 (ayat 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Feeder adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan secara nasional pada setiap perguruan tinggi yang bertujuan meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses pendidikan tinggi guna mencapai tujuan terwujudnya sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Feeder tersinkronisasi dengan website pendidikan tinggi *forlap.dikti.go.id*, yang dapat diakses secara online, sehingga website tersebut menjadi pusat pangkalan data pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Pemanfaatan aplikasi feeder sebuah lembaga perguruan tinggi dapat mengetahui proses mulai pelaporan. Data mahasiswa, proses pembelajaran, pelaporan data lulusan serta aktivitas dosen dalam melakukan pengajaran untuk pengambilan keputusan.

Data akademik yang menjadi bahan input feeder pada akhir semester adalah data profil setiap dosen dan mahasiswa, dan data diperoleh dari proses Tridharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Pentingnya data-data dosen dan mahasiswa yang wajib diinput oleh para operator feeder setiap perguruan tinggi, mengharuskan adanya perlindungan hukum yang dapat menjaga keamanan data baik mulai dari pengumpulan, penginputan, penyimpanan, perawatan, sehingga terhindar dari jenis *cybercrime* berdasarkan pada cara terjadinya yaitu *internal crime* dan *external crime*.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan peraturan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum dan lembaga hukum. Pendekatan kasud, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan doktrin, dilakukan dengan cara mempelajari doktrin-doktrin.

IV. HASIL PENELITIAN

Kehandalan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pelaksanaanya Untuk Memberikan Perlindungan Data Pribadi Dosen dan Mahasiswa. Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan sistem civil law. Negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan harus mengandung dasar tujuan hukum yakni mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan kemanfaatan. Dari tujuan-tujuan hukum di atas maka lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan harus mengetahui, memahami prinsip-prinsip dasar dan segala aspek kehidupan manusia, serta memberikan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup yang jelas dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan harus dapat mengatur semua aspek kehidupan, yang dapat mengatasi permasalahan sesuai keadaan sekarang dan untuk menghadapi perkembangan waktu yang akan datang termasuk mengatur interaksi antara manusia dan teknologi. Teknologi komputer baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software), jaringan komunikasi dan teknologi

multimedia dimungkinkan menjadi tulang punggung masyarakat abad ke-21. Namun demikian selain keuntungan yang menjanjikan dari teknologi informasi, teknologi internet ternyata memunculkan permasalahan baru dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, misalnya pelanggaran *cybercrime*, hak kekayaan intelektual (HAKI), penipuan dalam transaksi elektronik, dan perpajakan dalam perdagangan elektronik. Adapun contoh kasus yang sedang proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian dan KOMINFO yakni terjadinya ‘Pencurian Data Pengguna Facebook’, pencurian data 1000 pengguna Facebook di Indonesia oleh Cambridge Analytica. Facebook merupakan aplikasi layanan jejaring sosial yang digunakan oleh semua negara di dunia. Menurut penulis, kasus ini harus ditangani secara serius oleh pihak terkait di Indonesia karena menyangkut data pribadi yang berada dalam akun setiap pengguna.

Konsep perlindungan data sering dipersepsikan sebagai bagiandari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah

informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi.

Prinsip-prinsip perlindungan data privasi:

1. Pembatasan pengumpulan: harus ada batasan dalam hal pengumpulan data privasi. Data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil, dan jika diperlukan, dengan cara pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan.
2. Kualitas data: data privasi harus sesuai dengan tujuan mengapa data itu digunakan, dan harus akurat, lengkap serta sesuai dengan kekinian.
3. Spesifikasi tujuan: tujuan mengapa data itu dikumpulkan harus spesifik dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatas hanya sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.
4. Penggunaan pembatasan: data tidak boleh dibuka, tersedia untuk umum atau digunakan untuk tujuan di luar tujuan yang spesifik kecuali (a) atas persetujuan pemilik data atau (b) persetujuan otoritas hukum.
5. Langkah-langkah pengamanan: data harus dilindungi dengan pengamanan

yang sesuai untuk melindunginya dari kehilangan, kerusakan, penggunaan, perubahan atau keterbukaan.

6. Keterbukaan: harus ada kebijakan umum mengenai keterbukaan terhadap data privasi.
7. Partisipasi individu: individu harus memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang data mereka dan hak untuk menghapus atau membenarkan data mereka yang salah.
8. Pertanggungjawaban: pengatur data bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah ini.

Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan pada bidang pendidikan yakni dengan adanya aplikasi Feeder yang berbasis online sebagai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat mempengaruhi kegiatan sebuah organisasi dan perguruan tinggi. Teknologi informasi menjadi salah satu sumber daya pada organisasi dan perguruan tinggi untuk mengelola data dan integrasi data dengan baik, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses kegiatan layanan. Feeder diberlakukan dengan dasar hukum pasal 56 (ayat 4) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebelum adanya Feeder, sistem informasi perguruan tinggi menggunakan aplikasi EPSBED namun tidak berbasis online. Dengan adanya Feeder maka harus memiliki dasar hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap keamanan dan kevalidan data dosen dan mahasiswa yang ada dalam aplikasi tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya banyak kasus yang berkaitan dengan PDDikti. Contoh kasus yang terjadi pada Universitas Nusa Cendana Kupang yang diberitakan dalam Lensa NTT.com yakni: 'Status Ratusan Alumni Undana Bermasalah Di Dikti'. Contoh kasus ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang dialami oleh perguruan tinggi terkait PDDikti, walaupun banyak yang tidak diberitakan pada media cetak atau media online, namun tetap saja sangat menghambat proses pemutakhiran PDDikti, dan merugikan pemilik data, sehingga harus diketahui penyebab terjadinya kesalahan tersebut baik dari sisi operator pengelola sistem informasi atau dari sistem informasi itu sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan aplikasi Feeder adalah sebagai berikut:

A. Kelebihan:

1. Feeder dilindungi dengan adanya password, sehingga hak akses hanya dilakukan oleh operator atau pihak terkait yang memiliki password.
2. Feeder telah berbasis windows dengan tampilan dan menu yang mempermudah operator dalam menginput data.
3. Mempermudah operator dalam pelaporan/sinkronisasi data ke PDDikti, sehingga data dapat terupdate dengan lebih cepat.

B. Kekurangan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu human eror dan eror system:

1. Human eror (kesalahan yang disebabkan oleh manusia pengelola feeder): Apabila terjadi kesalahan dalam menginput data, maka tidak semua menu dapat dilakukan validasi dan dapat diketahui data yang salah.
2. Eror system (kesalahan yang terjadi disebabkan oleh aplikasi feeder itu sendiri):
 - a) Sering terjadi pergantian versi aplikasi sehingga dapat menyebabkan bisa terjadi data yang tidak terupdate.
 - b) Server PDDikti mengalami masalah saat proses sinkronisasi data.

Selanjutnya proses pengumpulan, penginputan dan pengiriman data dari feeder ke server

PDDikti setiap perguruan tinggi memiliki prosedurnya masing-masing, proses tersebut mengharuskan adanya interaksi antara operator feeder dan aplikasi feeder. Sehingga interaksi yang terjadi harus diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya agar dapat menjamin perlindungan data dosen dan mahasiswa yang sangat penting, dari tindakan kejahatan yang dapat merugikan pemilik data.

Dasar hukum Feeder yakni Pasal 56 ayat (4) Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terdiri dari 4 ayat. Pengaturan menurut pasal 56 ayat 1-3 adalah tentang apa itu PDDikti, fungsi PDDikti, serta lembaga yang mengembangkan PDDikti. Sedangkan ayat 4 merupakan ayat yang menjadi dasar hukum dari Feeder yang mengatur tentang data dan informasi dari penyelenggaraan perguruan tinggi. Namun dari keempat ayat tersebut memberikan pengaturan secara umum tentang PDDikti. Sehingga pengaturan secara khusus dapat dilihat pada PERMENRISTEKDIKTI

Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi oleh negara. Sanksi merupakan suatu ransangan untuk berbuat atau tidak berbuat. Pengaturan sanksi merupakan faktor yang sangat penting, karena sanksi berhubungan erat dengan isi pokok undang-undang.

Pengaturan sanksi administratif dan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terdapat dalam Pasal 92 dan Pasal 93. Menurut ketentuan Pasal 92 tentang sanksi administratif yang terdiri dari 21 pasal yang dikenai sanksi administratif. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 93 ada 6 pasal yang dikenai sanksi pidana. Dari kedua pasal sanksi tersebut belum ada pengaturan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 berkaitan dengan pelanggaran PDDikti yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat dilakukan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran baik itu *internal crime* maupun *external crime*. Sedangkan di dalam PERMENRISTEKDIKTI Nomor 61 Tahun

2016 terdapat pengaturan Pasal 12 ayat 1-3 yang berkaitan dengan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dilihat belum adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dengan PERMENRISTEKDIKTI Nomor 61 Tahun 2016 dalam hal ketentuan sanksi.

Teknologi tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada manusia yang mengoperasikannya. Penggunaan TIK membutuhkan seorang operator. Operator adalah manusia yang tugasnya, menjalankan perangkat lunak, berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak, dan menyelesaikan operasi (menghentikan software dan hardware). Operator tidak perlu memiliki latar belakang pendidikan di bidang TI, di samping pelatihan sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, maka akan membutuhkan otoritas yang cukup tinggi karena dapat menghidupkan dan mematikan sistem. Mereka memiliki akses penuh ke aplikasi untuk sistem produksi. Sehingga operator sering diibaratkan sebagai ujung tombak dari sebuah TIK. Dengan melihat tugas dan hak dari seorang operator maka pihak Perguruan tinggi wajib mengetahui riwayat hidup, seperti latar belakang pendidikan dan keterampilan dalam

bidang IT, namun salah satu faktor penting adalah faktor moralitas dari operator. Seperti contoh kewajiban utama dari profesional masyarakat ilmu kesehatan maupun tenaga kesehatan dalam menjaga kerahasiaan rekam medis pasien HIV/AIDS. Seorang operator atau pemegang hak akses harus benar-benar memegang teguh prinsip keamanan informasi. Tiga pilar utama dari keamanan informasi:

1. Kerahasiaan (confidentiality) data yang dipertukarkan.
2. Keutuhan integritas data (integrity).
3. Ketersediaan data (availability).

Pengaturan pada PERMENRISTEKDIKTI nomor 61 tahun 2016 tentang obyektivitas seorang operator atau orang yang memiliki hak akses feeder terdapat dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 yakni mengatur kewajiban dan tanggung jawab setiap personil, unit, institusi dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan PDDikti dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data, serta bersedia menerima sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Tantangan Dalam Memberikan

Perlindungan Data Dosen dan Mahasiswa

Pengelolaan Feeder dalam hal pembuatan aplikasi feeder diberikan kepada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi. Setiap

perkembangan di berbagai bidang memiliki tantangan yang harus dihadapi dan diatasi agar perkembangan tersebut membawa kemajuan yang berguna bagi masyarakat. Dengan kemajuan TIK yang begitu pesat membuat betapa berharganya sebuah informasi dalam sebuah sistem elektronik, sehingga diperlukan regulasi hukum yang dapat mengatur dan mengatasi permasalahan yang akan terjadi serta berpedoman pada prinsip keamanan data, karena kejahatan yang bisa terjadi bukan saja dari pihak luar (*external crime*) tetapi dapat pula kejahatan dilakukan oleh pihak dalam sebuah lembaga atau perusahaan pengelola sistem elektronik (*internal crime*).

Tantangan yang terjadi pada pengelolaan feeder dalam menjamin perlindungan data pribadi dapat dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu kekurangan-kekurangan pada feeder. Dari kekurangan tersebut pada uraian di atas maka dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya dengan cara sebagai berikut:

1. Menjaga kerahasiaan password feeder hanya diketahui oleh pihak yang berhubungan langsung dengan feeder.
2. Proses pengumpulan formulir data pribadi dari setiap mahasiswa dan dosen benar-benar harus terjaga kerahasiaannya.

3. Para pimpinan fakultas yakni dekan dan ketua program studi wajib melakukan pengontrolan dan menjamin kevalidan data yang diinput oleh operator program studi.
4. Melakukan pelatihan terus menerus kepada operator program studi.
5. Setiap semester selalu dilakukan evaluasi terhadap data perkembangan mahasiswa.
6. Setiap operator wajib mengecek data calon wisudawan/i tiga bulan sebelum wisuda.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi belum mampu dijadikan sebagai undang-undang yang dapat menjamin perlindungan data pribadi dosen dan mahasiswa pada feeder, karena belum adanya pengaturan tentang sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi pada feeder.
2. Implementasi aplikasi feeder masih memiliki beberapa kekurangan baik dari sisi pengelola feeder (*human eror*) maupun dari aplikasi feeder (*error system*).

DAFTAR PUSTAKA

- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cyber-crime Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Tatanusa.
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama.
- Yohanes G. Tubahelan. 2013. *Modul Penelitian Hukum*, Kupang.
- Sinta Dewi Rosadi. 2017. *Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Arena Hukum.
- Marhalim dkk, 2017. *Analisis Tata Kelola Sistem Informasi Akademik*, Jurnal Universitas AMIKOM Yogyakarta.
- Taufiqurrochman dkk. 2017. *Penerapan Business Intelligence Dalam Pengambilan Keputusan Akademik Yang Tepat Untuk Perguruan Tinggi, Dengan memanfaatkan Aplikasi Feeder PD-DIKTI (Studi Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Jakarta)*, jurnal umj.ac.id/index.php/semnastek.
- Muhammad Taufiq, *Perspektif Yuridis tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No. 3 September 2011
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data PendidikanTinggi.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829
- Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, Tahun 2016 https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber, diakses tanggal 11 Februari 2018, pkl. 23.22. [mentarivision.blogspot.com/perlin](http://mentarivision.blogspot.com/perindungan-hukum-terhadap-informasi) dungan-hukum-terhadap-informasi, diaksespadatanggal 7november 2017
- LensaNTT Online, diakses tanggal 20 Maret 2018, pukul 08.10
- Metro TV tanggal 7 April 2018, pukul. 18.20